



Buku Seri
Sejarah Islam
Indonesia
Modern

Gerakan-Gerakan ISLAM Indonesia Kontemporer

Editor: Muhammad Wildan



Editor: Muhammad Wildan



Gerakan - Gerakan **ISLAM** **Indonesia Kontemporer**

**~Zuhroh Lathifah~Syamsul Arifin~ Mundzirin Yusuf ~Riswinarno~ Badrun~
~Dudung Abdurrahman~ Siti Maimunah ~Nurul Hak~ Musa~Machasin~
~Sujadi~Soraya Adnani~Muhammad Wildan~ Maharsi~Fatiyah~**



Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

Copyright @ 2020 Penulis
@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

ISBN: 978-979-8548-12-3

Penulis : Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf,
Riswinarno, Badrun, Dudung Abdurrahman,
Siti Maimunah, Nurul Hak, Musa, Machasin, Sujadi,
Soraya Adnani, Muhammad Wildan, Maharsi, Fatiyah

Editor : Muhammad Wildan
Setting Layout : Tim Adab Press
Desain Cover : Tim Adab Press
Cetakan ke 1 : November 2020

Diterbitkan oleh



Adab Pres
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta Indonesia
Email: Adab_press@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
SAREKAT ISLAM PELOPOR GERAKAN KEBANGSAAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Latar Belakang Lahirnya SDI	2
C. Ideologi dan Pemikiran	7
D. SI Menjadi Partai Politik.....	14
E. Perpecahan di Tubuh SI	16
F. SI pada Masa Reformasi	16
G Penutup.....	20
KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH BAGI BANGSA INDONESIA	24
A. Pendahuluan	24
B. Latar Belakang didirikannya Muhammadiyah	25
C. Ideologi Muhammadiyah	29
D. Implementasi dan Respons Masyarakat	30
E. Kontribusi Muhammadiyah	33
F. Perkembangannya dan Respons Masyarakat.....	47
G. Muhammadiyah Dewasa Ini dan Kendalanya	45
H. Penutup.....	47
ISLAM, PEREMPUAN, DAN KEMANUSIAAN:	
‘Aisyiyah Sebagai Gerakan Sosial Baru di Awal Abad 21 ..	51
A. Pendahuluan	52



B. Kelahiran dan Perkembangan ‘Aisyiyah	53
C. Hati dan Jantung Pemikiran ‘Aisyiyah (Ideologi).....	55
D. Reformasi dan Langkah Baru Aisyiyah.....	69

REVITALISASI TRILOGI UKHUWAH NU DI ERA REFORMASI:

Islamiyyah, Wathaniyyah Dan Insaniyyah	77
A. Pendahuluan	78
B. NU dan Sejarah Pemikiran Trilogi Ukhuwah.....	81
C. Trilogi Ukhuwah: Pengejawantahan Ideologi NU	86
D. Respons Terhadap Persoalan Kontemporer.....	89
E. Penutup	96

DINAMIKA KONTEMPORER PERSATUAN ISLAM

(PERSIS), 1945-2015.....	99
A. Pendahuluan	99
B. Pemikiran Keagamaan	100
C. Orientasi Sosial-politik.....	103
D. Pengembangan Pendidikan dan Dakwah	109
E. Kesimpulan	115

KIPRAH & PERGULATAN MUI DALAM PEMBANGUNAN
INDONESIA (1975-2020).....

.....	119
A. Pendahuluan	119
B. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)	120
C. Kiprah MUI di Indonesia	130
D. MUI dalam Sorotan	135
E. Penutup	140

AKAR IDEOLOGI DAN GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN
MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA).....

.....	144
A. Pendahuluan	144
B. Latar Belakang Berdirinya MTA	147



C. Struktur Organisasi, Kepengurusan dan Keanggotaan .	150
D. Profil Abdullah Thufail dan Genealogi Ideologi MTA..	152
E. Gerakan Sosial Keagamaan MTA	156
F. Kesimpulan.....	161
HIZBUT TAHRIR INDONESIA: Bergerilya Di Antara Islam dan Islamisme.....	165
A. Pendahuluan	165
B. Latar Belakang Sejarah.....	166
C. Ideologi Keagamaan.....	172
D. Kiprah dan Dinamika Gerakan	176
E. Penutup	180
AHMADIYAH DI INDONESIA.....	185
A. Pendahuluan	185
B. Tentang Berdirinya Ahmadiyah.....	186
C. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).....	190
D. Ajaran Pokok Ahmadiyah.....	194
DEWAN DAKWAH ISLAMIAH INDONESIA: Berdakwah & Berpolitik Di Era Orde Baru Dan Reformasi	198
A. Pendahuluan	154
B. Mengawal DDII.....	200
C. Aktivitas DDII pada Era Orba dan Reformasi	206
D. Epilog	217
DINAMIKA IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA DALAM SEJARAH PERPOLITIKAN DI INDONESIA.....	225
A. Pendahuluan	225
B. Sejarah Berdirinya ICMI.....	227
C. Ideologi ICMI: Islam Kultural	230



D. Dinamika Organisasi (Internal).....	236
E. Gerakan Sosial Keagamaan	244
F. Penutup	246

PERJUANGAN KONSTITUSIONAL PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA DAN TANTANGAN ISLAMISME.....	248
A. Pendahuluan	248
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera	249
C. Dari Gerakan Dakwah ke Partai Politik	252
D. PKS: Partai dan Gerakan Dakwah	256
E. Ideologi PKS	257
F. PKS, Demokrasi, dan Kebangsaan	261
G. Antara Islamisme dan Post-Islamisme	262
H. Dinamika dan Arah Gerakan PKS.....	264
I. Penutup	267

KARAKTERISTIK JAMAAH TABLIGH DI INDONESIA

A. Pendahuluan	270
B. Sejarah Jamaah Tabligh.....	272
C. Sistem Dakwah	278
D. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan.....	281
E. Kehidupan Budaya.....	284
F. Penutup	288

MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI): SEJARAH,

PEMIKIRAN, DAN GERAKAN	291
A. Pendahuluan	291
B. Sejarah Berdiri.....	292
C. Pemikiran	296
D. Gerakan	300
E. Penutup	303



PERJUANGAN KEBANGSAAN & PENDIDIKAN AL-IRSYAD	307
A. Pendahuluan	307
B. Al-Irsyad Berdiri dan Berkembang	309
C. Al-Irsyad, dari Pendidikan ke Politik	317
D. Al-Irsyad Kembali Sebagai Gerakan Pendidikan.....	323
E. Penutup	325
BIODATA PENULIS.....	328

KIPRAH & PERGULATAN MUI DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA (1975-2020)

Siti Maimunah

A. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah komunikasi, penghubung, dan mediator bagi pemerintah dan umat Islam. Majelis ini beranggotakan ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. Mereka memusyawarahkan persoalan umat Islam berkaitan dengan permasalahan akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam visi MUI tercermin bahwa perjalanan kehidupan umat Islam harus mendapatkan ridla Allah dan jika di tengah perjalanan terjadi penyimpangan, maka segera kembali kepada ketentuan Islam dengan bertobat. Kondisi seperti ini akan menghasilkan umat yang terbaik, yang akan jaya, sehingga Islam dan umat Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, Islam membawa keberkahan bagi seluruh alam. Cita-cita yang mulia ini ditempuh dengan berbagai usaha dan upaya yang tertuang dalam misi MUI dengan cara meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kelembagaan umat Islam dengan ulama sebagai poros keteladanan dalam memperkuat keimanan (*akidah Islamiyah*) dan melaksanakan syariat Islam, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta menjalin, memupuk, dan meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* demi terciptanya persatuan dan kesatuan umat.

Dalam proses perjalanannya, MUI telah banyak berjasa dalam membina umat. MUI banyak mengeluarkan fatwa atas persoalan yang dihadapi umat Islam. MUI juga sudah menerbitkan buku



Himpunan Fatwa MUI dalam bidang akidah dan aliran keagamaan, bidang ibadah, bidang sosial dan budaya dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. MUI juga merespons persoalan hangat yang sedang terjadi di Indonesia, misalnya tentang pemulasaran jenazah yang terpapar covid-19, prosedur pelaksanaan shalat bagi tenaga medis yang menangani pasien covid-19, fatwa untuk shalat jamaah di rumah di tengah pandemi covid-19, salat Jumat, salat tarawih, dan Idul Fitri serta Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

MUI pun sering mendapatkan sorotan dan kritikan yang tajam dari umat Islam. Banyak fatwa MUI yang mendapatkan reaksi keras dari umat Islam misalnya penetapan sesatnya aliran Ahmadiyah, Syiah, pluralisme, dan lain-lain. Kritikan yang datang dari umat Islam di satu sisi menunjukkan besarnya harapan umat Islam akan perannya dalam masyarakat dan di sisi lain adanya tuntutan bahwa MUI harus introspeksi diri atas kekurangan dan kelemahannya. Memang Fatwa MUI tidak bisa dipaksakan kepada umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan tidak harus semua umat Islam berkiblat kepada MUI. Meskipun demikian MUI mempunyai posisi yang strategi sebagai wadah *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah*. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang dekat dengan pemerintah dan menjadi harapan bagi umat Islam, MUI penting untuk dikaji untuk melihat dinamika sejarahnya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berdasarkan salinan piagam pendiriannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 17 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan 26 Juli 1975 M di Jakarta. Majelis ini berlandaskan pada Al-Qur'an, terutama surat Ali-Imran (3) ayat 104:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



dan juga hadis Nabi Muhammad saw., khususnya yang diriwayatkan oleh Turmudzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah الْعُلَمَاءُ وَرَثَتُهُ الْأَنْبِيَاءُ. Di samping itu, juga berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta berdasarkan perjalanan sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang ulama mempunyai peran yang signifikan dalam persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

Dibentuknya MUI dilatarbelakangi adanya kerenggangan hubungan antara ulama dan pemerintah. Ulama mempunyai peranan yang besar dalam melawan penjajah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mengisi pembangunan. Peranan dan kontribusi yang diberikan ulama tidak mendapatkan respons yang setimpal, bahkan gerak-geriknya selalu dicurigai oleh pemerintah. Di sisi lain pemerintah sebenarnya sangat membutuhkan ulama untuk dijadikan sebagai perpanjangan tangan untuk mengatur rakyat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa ulama sangat dekat dengan rakyat dan titah-titahnya sangat didengarkan. Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan rakyat tidak semata-mata pada pembangunan fisik atau materi, tetapi yang lebih penting adalah pembangunan spiritual atau rohani, sehingga terwujud pembangunan seutuhnya. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan ulama. Ulama berkewajiban melindungi dan menyuarakan aspirasi rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat. Dengan demikian ulama dan pemerintah saling membutuhkan dalam rangka membangun keutuhan dan kesatuan serta keharmonisan suatu Negara (Hamka, *Panji Masyarakat* 1/8/1975 dan 15/9/1975).

Majelis ini merupakan perkumpulan dari ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia. Pendirian majelis ini bermula dari perkumpulan 26 ulama yang berasal dari 26 provinsi di Indonesia, 10 ulama dari organisasi masyarakat Islam nasional, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI), Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al-Ittihadiyah, 4 ulama dari Dinas Rohani Islam, yaitu dari Angkatan Darat, Angkatan



Laut, Angkatan Udara, dan Polri dan beberapa tokoh/cendekiawan atas nama perseorangan antara lain: Hamka, K.H. Thohir Rohili, K.H. Sapari, K.H. Abdullah Syafi'i, K.H. Rusli Khalil, K.H. Abdul Azis, Muchtar Luthfi Elansory, A.K. Basuni, Tgk. H. Abdullah Udjong Rimba, Mr. Kasman Singodimedjo, H. Kudratullah, dan K.H. Hasan Basri. Perkumpulan ini menghasilkan kesepakatan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (Salinan Piagam Berdirinya MUI). Dilihat dari banyaknya jumlah dan komposisi tokoh yang menyepakati dibentuknya MUI mulai dari perwakilan tokoh di suatu wilayah, organisasi kemasyarakatan, militer sampai ulama atas nama pribadi dapat dikatakan sangat krusial dan pentingnya sebuah wadah sebagai alat komunikasi sekaligus alat kontrol serta mediator yang dapat menjembatani antara pemerintah dan umat Islam.

Mereka sebelumnya bertemu dalam Mukhtar Ulama yang berada di Jakarta atas inisiatif Soeharto. Semula ide pembentukan MUI ini mendapat kritik tajam dari kalangan umat Islam. Alasannya bahwa pemerintahan Soeharto bisa saja akan memanfaatkan lembaga ini untuk mendapatkan dukungan dari para ulama dan pada akhirnya akan membungkam umat Islam. Meskipun demikian akhirnya umat Islam menerima pendirian MUI dengan tujuan demi persatuan umat Islam dan terjalinnya hubungan antara umat Islam dengan pemerintah (Mudzhar, 2014: 204). Tidak dapat dipungkiri bahwa terbentuknya MUI menjadi suatu hal yang wajar, karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Umat Islam bertanggung jawab atas keharmonisan dan kedamaian bangsa Indonesia. MUI diharapkan mampu mengontrol dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama umat Islam dan umat Islam wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah selama pemerintah berjalan di atas nilai-nilai Islam.

Perkumpulan ini sekaligus disebut sebagai Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang pertama. Dalam Munas ini yang terpilih sebagai Ketua Umum adalah Hamka. Dipilihnya Hamka sebagai Ketua Umum MUI dalam pandangan Mukti Ali, Menteri Agama pada saat itu, karena dia merupakan ulama dan penulis yang terkenal



di Indonesia, juga seorang Muhammadiyah yang tidak fanatik dan sering diundang untuk berbicara di acara-acara yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama (NU). Dengan demikian Hamka dapat diandalkan sebagai orang yang dapat menjadi penghubung semua kalangan. Senada dengan Mukti Ali, Hasan Basri mengemukakan bahwa Hamka menjadi sosok yang tepat dan satu-satunya tokoh yang diperhitungkan pada saat itu untuk dijadikan sebagai ketua. Dengan berbagai pertimbangan, kemudian Hamka menerima jabatan itu. Hamka menilai bahwa dia tidak perlu menentang pemerintah secara habis-habisan, karena Soeharto dan Angkatan Darat (AD) telah berjasa besar dalam menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang juga menjadi musuh umat Islam (Rush, 2014: 210-211). Hamka juga merasa sedih melihat kondisi umat Islam yang membenci dan tidak mempercayai pemerintah, semua upaya dan peraturan yang datang dari pemerintah dicurigai dan dipandang salah. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan umat Islam (Hamka, 1981: 168-169). Muhammad Natsir memberikan nasehat kepada Hamka untuk menerima jabatan itu, tetapi dia harus tetap merdeka, dan menjadi wakil bagi umat Islam, bukan menjadi juru bicara pemerintah (Rush, 2014: 213). Hamka juga mendatangi dan membicarakan hal ini kepada para tokoh Muhammadiyah yang mendukungnya (Tamara, Sanusi, dan Djauhari, 1983: 209). Bagi Hamka tugas ini merupakan tugas yang berat sampai-sampai dia harus minta pertimbangan dari banyak kalangan. Hal ini dilakukan agar langkah yang diambil tidak merugikan diri sendiri, apalagi masyarakat luas. Di samping itu keberadaan MUI harus mendapat dukungan dari kalangan luas.

Pelantikan Hamka dan pengurus MUI lainnya bertempat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam sambutannya Hamka mengemukakan bahwa ulama tidak bisa dibeli, karena ulama sudah terjual dan pembelinya yaitu Allah. Tugas ulama sangat berat, berada di antara pemerintah dan rakyat, seperti kue bika yang sedang dimasak. Di bawahnya diberi api dan di atasnya juga diberi api. Dari atas mendapat tekanan yang berasal dari pemerintah, apabila kehendaknya tidak dipenuhi, dari bawah mendapat tekanan dari rakyat, apabila



tidak mewakili mereka (Rush, 2014: 213). Hamka mengatakan jalan keluarnya adalah takwa, karena orang yang bertakwa akan diberi Allah jalan keluar (QS. 65: 2). Pada saat penutupan munas ini Hamka mengemukakan bahwa apabila nasihat dan fatwa dari ulama tidak dihiraukan oleh penguasa, maka tidak ada undang-undang manusia yang dapat menuntut pemerintah, karena pemerintahlah yang memegang undang-undang itu. Apabila fatwa itu benar dan jujur, dan masih tetap ditolak, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan sendiri, hukuman itu adakalanya langsung diberikan di dunia ini dan kalau mereka masih tidak percaya akan kekuasaan Tuhan berarti mereka tenggelam dalam laknat Ilahi (Panji Masyarakat 1/8/1975). Dari pidato yang disampaikan tersebut, Hamka sangat berharap dan menghendaki bahwa MUI harus independen, mempunyai prinsip yang kokoh dan teguh, sehingga tidak menjadi kaki tangan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

MUI memiliki fungsi yang dijadikan sebagai dasar perjuangannya yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pasal 4, yaitu: (*Pelita*, 28/7/1975), (Soehartono, 2017: 450):

1. Sebagai tempat bermusyawarah bagi ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam rangka mengayomi umat Islam dan meningkatkan kualitasnya
2. Memperkokoh *ukhuwah Islamiyah* dan menjalin kerukunan antar umat beragama, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan
3. Menjadi wakil umat Islam dalam Badan Konsultasi Antar Umat Beragama
4. Memberikan fatwa dan nasihat, baik diminta atau tidak kepada pemerintah dan masyarakat Islam tentang persoalan keagamaan dan kemasyarakatan sebagai perwujudan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Meskipun MUI merupakan wadah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, tetapi bukan merupakan suatu organisasi yang mewadahi semua organisasi Islam yang telah ada dan juga



tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya wadah sebagai simbol kemajemukan dan keragaman dalam masyarakat Islam. Akan tetapi MUI bermaksud untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah di antara ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dari berbagai kalangan dan saling menghargai dan menghormati kedudukan masing-masing dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadi *rahmatallil'alamîn*.

Menurut Kuntowijoyo, MUI merupakan badan konsultatif bagi pemerintah dan menjadi penghubung pihak pemerintah dengan umat Islam. Sering terjadi ketegangan antara pemerintah dengan umat Islam, misalnya penetapan asas tunggal Pancasila, ketakutan adanya muslim yang “ekstrem” (fundamentalis). Hal itu banyak disebabkan karena kurang adanya komunikasi (Kuntowijoyo, 1993: 64). Di samping itu permasalahan umat Islam yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan hukum Islam terus bertambah dan semakin banyak. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Padahal *nash* itu terbatas jumlahnya dan sudah tidak akan tambah lagi, karena sudah berhenti. Para ulama berkewajiban untuk menyelesaikan hal ini. Dibutuhkan ijtihad terhadap persoalan ini dan pemberian fatwa atasnya (Mudzhar, 2014: 84).

Pada masa sekarang struktur MUI, ada MUI pusat yang berada di Jakarta dan memiliki cabang di setiap provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. MUI juga memiliki Komisi Fatwa yang bertugas untuk membahas permasalahan yang muncul di masyarakat dan berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dialami oleh umat Islam berdasarkan hukum Islam. Setelah ada ketetapan hukum dari MUI, kemudian MUI mengumumkannya dan itulah yang disebut dengan Fatwa MUI. Fatwa MUI juga bisa berasal dari Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) (Mudzhar, 2014: 92). Fatwa MUI tidak berkekuatan hukum, karena hasil keputusan MUI merupakan cerminan pendapat dari beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia (Rush, 2014: 215).

Di samping Komisi Fatwa, ada Komisi Informasi dan Media Massa, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam,



Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Ukhuwah Islamiah, Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Komisi Kerukunan Umat Beragama, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional (Sholeh, 2016: 76-77). Di samping itu MUI juga memiliki lembaga atau badan, antara lain:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan dan Kosmetika (LP POM)

Lembaga ini didirikan pada 6 Januari 1989 yang merupakan lembaga semi otonom yang bertugas untuk mengkaji kehalalan produk pangan, obat-obatan, makanan dan kosmetika. LP POM menunjuk auditor halal untuk mencari dan menemukan fakta mengenai produksi halal di perusahaan. Sebelum diputuskan kehalalan atau keharaman lembaga ini melakukan kerja sama dengan para ahli di bidangnya untuk mengkaji dan menilai kandungan suatu produk. Auditor halal melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi dalam rapat Auditor LP POM MUI kemudian Direktur LP POM atau Pengurus LP POM MUI lain menyampaikan hasil audit dalam Sidang Pleno Komisi. Selanjutnya MUI mengeluarkan sertifikat halal. Untuk produk nasional atau internasional sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI Pusat, sedangkan yang lokal dilakukan oleh MUI daerah (MUI, 2015: xxvii, xxxiv).

Kehadiran LP POM mempunyai peranan penting untuk mengawasi produk yang akan dipasarkan dan menjaga ketenagaan umat Islam dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. Di tengah maraknya produk yang bermunculan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri membutuhkan regulasi yang menjamin keamanan pengguna. Jadi produk yang dikeluarkan tidak hanya berorientasi bisnis semata, untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tapi juga harus mengindahkan nilai-nilai agama.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dibentuknya DSN pada tahun 1999 untuk merespons Lembaga Keuangan Syaria'ah (LKS) yang saat itu sudah berkembang. Pada tahun 1992 telah muncul perbankan syariah dengan dibentuknya



Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1994 berdiri asuransi syariah dengan dibentuknya PT Takaful Indonesia dan juga pada tahun 1997 ada pasar modal syariah. Oleh karena itu Lokakarya Ulama merekomendasikan mengenai Reksadana Syariah. DSN bertugas secara khusus untuk meneliti, mempelajari, dan menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi Islam (ekonomi syariah). Hukum yang dihasilkan oleh DSN juga disebut dengan fatwa MUI. (Mudzhar, 2014: 92, 204-205). Visi DSN MUI “Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat”. Misinya “Menumbuh-kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa” (dsnmui.or.id).

Dengan adanya fatwa DSN MUI ini diharapkan menjadi rambu-rambu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan LKS secara nasional. Dalam DSN ada Badan Pelaksana Harian (BPH) yang mempersiapkan dan memproses serta mematangkan fatwa-fatwa DSN. Diadakan rapat BPH yang terkait dengan berbagai macam pendapat termasuk pendapat ulama terdahulu, literatur pilihan, serta hukum-hukum yang akan dijadikan pilihan untuk difatwakan. Setelah itu diadakan rapat pleno, kemudian hasilnya ditandatangani oleh Sekretaris umum DSN eks-officio Ketua MUI dan Sekretaris MUI (Mudzhar, 2014: 92-93)

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Badan ini sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan 21 Oktober 1993 berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Tahun 1992 dan diubah menjadi Basyarnas pada 24 Desember 2003 berdasarkan SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003. Dalam surat keputusan itu berisi: 1. Perubahan nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); 2. Perubahan bentuk dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan sebagai perangkat organisasi; 3. Tugas dan fungsi Basyarnas sebagai lembaga hakam yang bersifat otonom. Badan ini bertugas untuk menyelesaikan persoalan umat Islam yang berkaitan dengan sengketa muamalat dalam perdagangan dan industri serta jasa keuangan lainnya. Tujuan Basyarnas adalah: pertama, menyelesaikan sengketa



perdata dengan prinsip perdamaian (*islah*). Kedua, menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum Islam. Ketiga, menyelesaikan sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa keuangan, dan lain-lain dengan adil dan cepat (Siswanto, 2018: 169, 175).

4. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Lembaga PLH-SDA)

Lembaga yang bertugas untuk menjaga lingkungan ini didirikan pada tanggal 23 September 2010. Dengan prinsip bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dilestarikan untuk menjaga masa depan generasi mendatang (mui.or.id). Upaya pemuliaan lingkungan bisa diterapkan dari masjid dengan konsep eco-masjid atau masjid ramah lingkungan yang merupakan ibadah.⁹ Hal ini bisa dikenalkan melalui tausiah dengan mengintegrasikan nasehat-nasehat agama dengan kepedulian terhadap lingkungan termasuk lingkungan alam, misalnya penggunaan air dalam berwudu dengan tidak berlebih-lebihan, membuang sampah pada tempatnya, meminimalisir penggunaan plastik dan lain-lain. MUI juga mengeluarkan fatwa berkaitan dengan lingkungan, antara lain: Fatwa MUI tentang Air Daur Ulang (No. 02 tahun 2010), tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (No. 22 tahun 2011), tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem (No. 04 tahun 2014), tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (No. 47 tahun 2014), tentang Pemberdayaan harta Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat (No. 001/Munas-IX/MUI/2015), tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya (No. 30 tahun 2016), dan lain-lain.

MUI juga membuat buku: *Kumpulan Khotbah Jum'at tentang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Da'i Mutu, Menyeru dan Mengawal Produk Perikanan, Khotbah Jum'at Pelestarian dan Restorasi Lahan Gambut, Pelatihan dan Khotbah Da'i Restorasi Lahan Gambut, Air, sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam, Khotbah Jum'at Air, sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Menurut*

⁹ <https://mui.or.id/berita/27338/1plh-sda-mui-ingin-eco-masjid-dikenalkan-saat-tausiyah/> Diakses kamis, 9 Juli 2020.



Agama Islam, dan lain-lain¹⁰ Pada 14-18 Juli 2017 Ketua Lembaga PLH-SDA MUI, Dr. Hayu Prabowo melakukan peninjauan lapangan ke Ashio, tempat restorasi bekas penambangan tembaga dan kota Shioya, tempat yang digunakan untuk menangani limbah yang terkena radiasi nuklir Fukushi. Kunjungan ini dimaksudkan sebagai penambahan pengalaman dan wawasan tentang pemulihan dan penanganan lingkungan.¹¹

5. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI)

Lembaga ini bertugas untuk memilih dan memilah konten keislaman, baik cetak maupun digital. Konten keislaman yang terus mengalami perkembangan perlu difilter atau disaring agar tidak keluar dari aturan-aturan dan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini penting, agar umat Islam terhindar dari kesimpangsiuran dan kebingungan dalam menerima dan menanggapi informasi dan berita yang mereka dapatkan dan terima. Perkembangan arus informasi tidak mungkin dibendung dan dicegah, maka perlu adanya lembaga seperti ini.

LPBKI pada hari Kamis, 7 Desember 2019 di Hotel Santika TMII Jakarta menggelar *Silaturahmi Nasional Stakeholders Konten Keislaman I* dengan tema “Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Konten Keislaman untuk Penguatan Ukhuwah Islamiyah dan Persaudaraan Kebangsaan (*Ukhuwah Wathoniyah*).” Arif Fahrudin, Sekretaris LPBKI mengungkapkan bahwa perlu kesatuan dan kebulatan tekad bagi para pelaku industri buku dan media sosial, baik cetak maupun digital bahwa konten keislaman yang dikonsumsi masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. *Stakeholders* yang dihadirkan antara lain: para penerbit buku, provider telekomunikasi, ormas keislaman, organisasi kepemudaan yang ada di bawah naungan MUI, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan pondok pesantren, dan lainnya. Sebagai narasumbernya, antara lain: Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin; Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; Menteri

¹⁰ <https://mui-lplhsda.org/category/referensi/e-book/> diakses hari Jum’at, 10 Juli 2020.

¹¹ <https://mui-lplhsda.org/tinjauan-majelis-ulama-indonesia-ke-ex-pertambangan-tembaga-ashio-pembuangan-sampah-nuklir-di-shioya-jepang/> diakses hari Kamis, 9 Juli 2020.



Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, Jaksa Agung, Kepala Polri, Ikatan Penerbit Indonesia (Pusat dan DKI), Direktur Indosat, Google Indonesia.¹²

C. Kiprah MUI di Indonesia

Pada masa kepemimpinan Hamka, MUI mempunyai perhatian yang besar terhadap pembangunan yang ada di Indonesia. Hamka, sebagai ketua MUI sering menanyakan tentang dampak pembangunan yang dilakukan pemerintah kepada MPR. Dampak itu misalnya berkaitan dengan masalah semakin besarnya kesenjangan antara orang kaya dan miskin, korupsi, dekadensi moral (merebaknya klub malam dan perjudian), pentingnya reformasi pendidikan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat desa, dan bisnis non Cina (Rush, 2014: 217-2018). Hamka, mewakili MUI menemui Soeharto menyampaikan kegelisahannya tentang misionaris Kristen yang membujuk muslim miskin untuk berpindah agama dengan makanan, uang, dan pendidikan. Soeharto setuju dengan Hamka bahwa suatu tindakan yang keliru apabila misionaris Kristen melakukan kristenisasi terhadap muslim miskin dengan imbalan materi. Hamka sebagai ketua MUI pernah menentang rezim Soeharto tentang status resmi aliran kepercayaan, yang pada akhirnya rezim ini sepakat dengan MUI yang berpendapat bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan tidak bisa disebut sebagai agama. Kemudian secara resmi aliran kepercayaan masuk dalam urusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Rush, 2014: 220).

MUI juga pernah berseberangan dengan pemerintah tentang perayaan Natal. MUI memutuskan bahwa dilarang bagi muslim untuk menghadiri ibadah Natal, karena termasuk perbuatan syirik dan melanggar akidah Islam. Pemerintah Orde Baru marah dan meminta Hamka untuk membuat penarikan fatwa itu dan menandatangani. Permintaan itu dikabulkan, akan tetapi pada hari berikutnya Hamka membuat pernyataan yang kedua dengan mengatakan bahwa

¹² <https://republika.co.id/berita/p0lcvk396/lpbki-bahas-konten-keislaman-buku-dan-medsos> Diakses Sabtu, 13 Juni 2020.



penarikan atas fatwa itu ialah penarikan peredarannya, bukan pada isinya, sehingga isi fatwanya tetap berlaku (Rush, 2014: 226).

Fatwa yang dikeluarkan kepada umat Islam untuk membimbing dan membina umat Islam agar bersatu dan tidak mengalami kebingungan serta kebimbangan. Tugas ini menjadi tanggung jawab ulama. Ulama bertanggung jawab memberdayakan umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun agama terutama untuk mencegah penyimpangan akidah dan pemikiran yang keliru, serta perilaku yang buruk. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawal negara NKRI dengan membangun pola pikir keagamaan dalam rangka membangun negara dan bangsa.

Ada banyak kebijakan pemerintah yang mengacu pada fatwa MUI, misalnya Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB), Keluarga Berencana (KB), Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi. Fatwa MUI no. 287 tanggal 22 Agustus 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Pornografi dan pornoaksi telah merusak perilaku dan akhlak umat Islam secara khusus, dan bangsa Indonesia secara umum serta sendi-sendi kehidupan dalam setiap lini, mulai tatanan keluarga sampai pada aturan berbangsa dan bernegara. Fatwa ini berisi antara lain: diharamkan semua bentuk penggambaran erotis yang menimbulkan nafsu birahi, membuka aurat, berpakaian ketat dan tembus pandang, berhubungan seksual di hadapan orang, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan lain-lain (Mudzhar, 2014: 109). Pada 26 Mei 2006 seluruh anggota Komisi Fatwa MUI se-Indonesia berkumpul dan merekomendasikan supaya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) disahkan menjadi undang-undang. Akhirnya sidang pleno DPR mengesahkan undang-undang pornografi no. 44 tahun 2008 pada 30 Oktober 2008.

Menanggapi berbagai macam isu tentang terorisme MUI mengeluarkan fatwa melalui Komisi Fatwa MUI no. 3 tahun 2004. Terorisme berbeda dengan jihad. Terorisme adalah perbuatan jahat yang merusak kemanusiaan dan peradaban yang dapat mengancam kedaulatan negara, membahayakan keamanan, menodai perdamaian dunia, dan merusak kesejahteraan masyarakat. Jihad mempunyai dua definisi, dapat berarti perang dan usaha yang sungguh-sungguh serta



terus-menerus dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi agama Allah. Isi fatwa tentang terorisme adalah semua tindakan teror hukumnya haram, baik secara individu, kelompok, maupun negara, sedangkan jihad hukumnya wajib. Fatwa ini juga menyebutkan bahwa melakukan tindakan bom bunuh diri adalah haram, karena hal itu termasuk perbuatan putus asa dan mencelakakan diri (Mudzhar, 2014: 111-112).

MUI bersama Muhammadiyah, NU, dan Kementerian Agama tergabung dalam Tim Pemberantasan Terorisme Melalui Pendekatan Agama melakukan gerakan sosialisasi tentang terorisme. Tim ini menulis buku saku yang berjudul *Meluruskan Makna Jihad: Mencegah Terorisme*. Dijelaskan di dalam buku ini tentang makna jihad yang berarti perang dalam keadaan yang diperbolehkan, yang meliputi tiga syarat: ketika dua pasukan, pasukan Islam dan musuh, saling bertempur, jika wilayah muslim diserbu musuh, adanya perintah dari amirul mukminin, pemimpin Islam negeri muslim untuk berperang. Ketiga syarat itu tidak ada pada Negara Indonesia yang telah merdeka. Jihad juga bermakna usaha yang sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji, menyampaikan kebenaran terhadap pemimpin yang berbuat aniaya, berbuat baik kepada kedua orang tua, mencari ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menyantuni fakir dan miskin. Buku ini disebarluaskan oleh MUI dan juga oleh Kementerian Agama kepada seluruh jajarannya dan masyarakat luas (Mudzhar, 2014: 113-114). Tindakan ini dapat membantu melancarkan sosialisasi UU Republik Indonesia No. 15. Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penyalahgunaan agama Islam untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Pada tanggal 13 Mei 2017 MUI mengeluarkan fatwa No. 24 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA., dan Sekretaris Komisi Fatwa, Dr. H. Asrarun Ni'am Sholeh, MA. Fatwa ini berisi penjelasan tentang bermuamalah, media sosial, informasi, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan ranah publik. Ada juga tentang ketentuan umum yang menjadi dasar dan kewajiban dalam bermuamalah, misalnya: keimanan dan ketakwaan, kebajikan,



persaudaraan, saling berwasiat dalam kebaikan dan *amar ma'ruf nahi munkar*; diharamkan bagi muslim yang bermuamalah di media sosial melakukan: *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, menyebarkan permusuhan, *bullying*, kebencian, hoax, pornografi, kemaksiatan, dan semua yang dilarang oleh syar'i; menyebarkan konten yang benar, tetapi tidak pada tempatnya dan waktunya tidak tepat, dan lain-lain. Dikeluarkannya fatwa ini dimaksudkan agar umat Islam dalam bermuamalah di media masa tetap menjaga dan menjunjung nilai-nilai ajaran agama Islam. Maraknya dan berkembangnya konten dalam media sosial yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Islam menimbulkan keprihatinan bagi MUI, maka perlu adanya peraturan yang dapat dijadikan pedoman. Itulah yang melatarbelakangi diterbitkannya fatwa itu.

Pandemi covid-19 (virus corona) yang menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia mendapatkan perhatian dari MUI, karena banyak hal yang harus diberikan pengarahan dan pemahaman bagi umat Islam. MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Rajab 1441 H bertepatan dengan 16 Maret 2020 M. Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA., Wakil Ketua Umum MUI K.H. Muhyiddin Junaedi, MA dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M. Ag. Fatwa itu berisi antara lain: Orang yang positif terkena covid-19, wajib mengisolasi diri. Dalam kondisi seperti ini mereka dalam melakukan Shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, haram melaksanakan ibadah sunnah (jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan 'Ied) di masjid atau di tempat-tempat yang menyebabkan terjadinya penularan, pengajian umum dan tablig akbar. Bagi mereka yang tidak terpapar covid-19, ada beberapa ketentuan, yaitu: 1). ketika berada di daerah yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, ia boleh meninggalkan salat Jumat, tetapi harus melaksanakan shalat zuhur sebagai gantinya di tempat kediamannya, tidak melaksanakan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. 2).



Apabila ia berada di daerah yang potensi penularannya rendah, maka ia wajib melaksanakan ibadah seperti biasanya dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar covid-19, dengan tidak kontak fisik langsung (seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan, dan lain-lain), membawa sajadah sendiri, dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3). Apabila tingkat penyebaran covid-19 tidak terkendali di suatu daerah dan mengancam jiwa, maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat tersebut, wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga dengan aktivitas ibadah lainnya. 4). Apabila tingkat penyebaran covid-19 terkendali, maka umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan diperbolehkan mengadakan kegiatan ibadah lainnya yang terdiri dari banyak orang, dengan tetap menjaga diri. 5). Dalam hal perawatan jenazah yang terpapar covid-19, harus dimandikan dan dikafani sesuai dengan protokol kesehatan dengan memperhatikan syariat, sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan seperti biasa dengan tetap mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terpapar covid-19.

MUI merespons dengan cepat adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan mengeluarkan maklumat. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI K.H. Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. pada Jum'at, 20 Syawal 1441 H bertepatan dengan 12 Juni 2020 M. Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia no. Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 antara lain berisi: TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang serta pelarangan penyebaran ajaran komunis tidak dicantumkan. Hal ini merupakan pengabaian fakta sejarah, yang sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa, terjadi adanya pendistorsian substansi dan makna nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, terjadi pengaburan dan penyimpangan makna Pancasila dengan memeras Pancasila menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila, yang



berarti melumpuhkan Sila Pertama serta menyingkirkan peran agama dan lain-lain

D. MUI dalam Sorotan

Sorotan dan kritikan sering ditujukan kepada MUI. Hal ini bisa dipahami, karena beragamnya pendapat, ideologi, kepentingan, dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan sikap independen dan inklusif agar MUI menjadi pilar bangsa yang mampu memberikan masukan kepada pemerintah dan mengayomi umat Islam.

MUI hendaknya mendorong umat Islam mengembangkan kebebasan berpikir, tidak hanya terfokus pada masalah hukum. Kemerdekaan berpikir akan memberikan angin segar bagi tumbuhnya para pemikir baru. Tumbuhnya para pemikir baru akan membuat kondisi umat Islam dinamis dan pada akhirnya akan mengalami kemajuan. Oleh karena itu agar umat Islam maju, perlu adanya penataan kembali bagi MUI sebagai wadah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk: Pertama, Introspeksi diri, mencari dan melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Dengan cara ini umat Islam akan bisa memperkuat dan memperbaiki diri untuk melakukan hal-hal yang mendorong peningkatan diri dan tidak mudah menuduh dan menyalahkan pihak lain. Kedua Bercermin dari sejarah. Sejarah umat Islam masa lampau menunjukkan bahwa peradaban dan kebudayaan umat Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat disebabkan karena kepeloporan para ulama (ahli ilmu) yang gemar membaca, berpikir, menulis, dan mengadakan penelitian. Tradisi penerjemahan gencar dilakukan, tidak pandang kitab itu berasal dari mana dan ditulis orang beragama apa. Tidak ada dikotomi antara ilmu Islam dan non Islam, ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya terintegrasi menjadi satu dan terinterkoneksi menjadi sebuah sistem yang tidak terpisahkan. Ketiga, memupuk dan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan *insaniyah*. Agar umat Islam menjadi kuat, maka persatuan dan kesatuan harus terus dijaga, meskipun terjadi adanya perbedaan pendapat, hal ini sangat dijunjung tinggi dan dihormati, karena perbedaan itu adalah sunatullah yang menjadi variasi dan irama serta melodi dalam sebuah kehidupan.



Islam juga menjadi *rahmatan lilalamin*, sehingga berkah, atau kemanfaatan Islam dapat dirasakan bagi pemeluk lainnya.

Ada banyak fatwa MUI yang dinilai kurang bijak, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan umat Islam, misalnya Fatwa tentang Ahmadiyah, Syiah, dan Pluralisme. Meskipun ada yang berpendapat bahwa fatwa MUI bukan penyebab tunggalnya. MUI harus mempunyai pandangan ke depan terkait dengan fatwa yang akan dikeluarkannya. Jangan sampai terjadi MUI bermaksud untuk mencegah kemungkaran, pada akhirnya justru menimbulkan kemungkaran baru. Munas MUI II yang berlangsung pada tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 1980 di Jakarta memfatwakan bahwa Jemaah Ahmadiyah sebagai jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Jauh sebelum itu yakni pada tanggal 13-3-1953 pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA/23/13 tahun 1953 mengakui secara resmi Aliran Ahmadiyah dan telah berstatus badan hukum. Keputusan ini menjadi pemikiran MUI, yang kemudian mengadakan Rapat Kerja Nasional pada 4-7 Maret 1981, salah satu hasilnya adalah MUI meminta pemerintah meninjau kembali tentang keputusan Menteri Kehakiman itu dengan beberapa alasan, yaitu Ahmadiyah itu sesat, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, menimbulkan perpecahan (karena adanya perbedaan dalam masalah *ubudiyah*, terutama salat, *munakahat* (pernikahan dan sebagainya), serta berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dipertegas lagi dengan fatwanya nomor: 11/Munas/VII/MUI/15/2005 bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya murtad (keluar dari Islam). Fatwa ini banyak dijadikan sebagai alat pembenar atas tindakan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, misalnya terjadi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah pada tahun 2005 di Bogor, tahun 2006 di Lombok Barat, tahun 2010 di Kuningan, tahun 2011 di Cikeusik, Banten, pada tahun 2012 terjadi perusakan Masjid Nurhidayah, milik Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur. Kekerasan ini terus berlanjut, bahkan disertai pengusiran, ini terjadi pada tahun 2016 yang menimpa warga Ahmadiyah di Kabupaten Bangka. Pada tahun 2017, terjadi penyetelan Masjid al-Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah



yang terletak di Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok diminta membubarkan kegiatan Ahmadiyah (Wahid, 2017: 156-157). Pada tahun 2018 terjadi pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M, Majelis Ulama Indonesia dalam kasus Syiah, tidak mengeluarkan fatwa, tetapi membuat rekomendasi bahwa paham Syiah sebagai salah satu paham yang terdapat dalam dunia Islam dan menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya Syiah. Dalam rekomendasi itu dijelaskan perbedaan antara Syiah dengan Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah):

“1. Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh *Ahlu Bait*, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah tidak membeda-bedakan asalkan hadis itu memenuhi syarat ilmu *mustalah hadis*. 2. Syiah memandang “Imam” itu maksum (orang suci), sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan (kesalahan). 3. Syiah tidak mengakui *ijma'* tanpa adanya “Imam”, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengakui *ijma'* tanpa mensyaratkan ikut sertanya “Imam”. 4. Syiah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/ pemerintahan (*imamah*) adalah termasuk rukun agama, sedangkan Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan ke-imamah-an adalah untuk menjamin dan melindungi dakwah dan kepentingan umat”. 5. Syiah pada umumnya tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar Ibn al-Khathab, dan Usman bin Affan, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengakui keempat Khulafuur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib).” (MUI, 2015: 17-18)

MUI juga menerbitkan buku dengan judul *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh warga Ahmadiyah, warga Syiah juga banyak mengalami tindakan kekerasan. Pada tahun 2006 terjadi penyerangan di Pondok Pesantren Al-Hadi di Pekalongan Jawa Tengah yang beraliran Syiah (Widyadara, 2015: 117). Kemudian tahun 2004 terjadi kekerasan terhadap Syiah di Sampang Madura. Puncaknya terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012, warga Sunni membakar 37 rumah



warga Syiah, terjadi perkelahian fisik, satu korban tewas dan banyak yang luka-luka (Wahid, 2017: 158).

Fatwa MUI nomor: 7/Munas VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama telah menimbulkan gejolak, terutama di kalangan akademisi. Ketika MUI mendefinisikan pluralisme bahwa semua agama adalah sama merupakan definisi yang keliru, terlalu sederhana dan sempit. Pluralisme tidak ada hubungannya dengan penyamaan agama-agama, bahkan tidak sejalan dan tidak sesuai dengan hakikat pluralisme itu sendiri (Sucipto, 2007: 24-25). Zuhairi Misrawi mengutip pendapat Diana Ecak bahwa terdapat tiga garis besar dalam pluralisme, yaitu: 1) Pluralisme menuntut keterlibatan aktif di tengah perbedaan dan keragaman yang berarti tumbuhnya kesadaran dan partisipasi dalam keragaman. Pluralisme tidak berbicara pada tataran teologis, tetapi pada tataran fakta dan realitas. Pada tataran teologis harus diakui bahwa ada perbedaan keyakinan, akan tetapi dalam tataran sosial dituntut keterlibatan aktif bagi semua kalangan untuk membangun kebersamaan, tidak semata-mata mengakui perbedaan dan keragaman. 2) Pluralisme tidak hanya sekedar toleransi, tetapi menuntut pemahaman yang baik dan tepat atas perbedaan dan persamaan yang ada dalam masyarakat. 3) Pluralisme bukan relativisme. Pluralisme mengusahakan adanya komitmen sebagai landasan moral untuk membangun tatanan yang harmonis, sedangkan relativisme tidak mengusahakan adanya komitmen tersebut. Dengan demikian kata kunci dari pluralisme adalah dialog, perlu dibangun kanal-kanal sebagai wadah dialog dan minimnya fatwa keagamaan yang menghakimi orang lain (Sucipto, 2007: 25-27).

Pada tahun 2016 MUI menyatakan pendapat dan sikap keagamaan tentang pidato Basuki Tjahatja Purnama pada Selasa, 27 September 2016 di Kabupaten Kepulauan Seibu yang antara lain berisi “

...jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.”



MUI menyatakan bahwa apa yang disampaikan Basuki Tjahaya Purnama dikategorikan menghina Al-Qur'an dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan pendapat dan sikap ini ditandatangani oleh Dr. K.H. Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI dan Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag sebagai sekretaris jenderal MUI. Terjadi pro dan kontra dalam menanggapi fatwa tersebut. Demikian juga dengan adanya fatwa MUI tentang penggunaan atribut keagamaan non-muslim. Isi fatwa tersebut antara lain: orang Islam diharamkan memakai, mengajak dan/atau memerintahkan pemakaian atribut keagamaan non-muslim, fatwa ini juga memberikan rekomendasi agar umat Islam memilih jenis usaha yang baik dan halal, dan tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim. Fatwa MUI no. 56 ini dikeluarkan oleh komisi fatwa yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A dan sekretarisnya, Dr. H.M. Asrorun Ni'am pada Rabu, 14 Desember 2016.

Untuk menghindari kesalahan dalam berfatwa MUI harus menengok kembali Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, terutama tentang peran-perannya (Hasil Rakernas MUI, 2011: 10-13), yaitu: 1. MUI sebagai *waratsah al-anbiya'* (pewaris para Nabi). MUI berperan sebagai orang yang menjalankan fungsi kenabian. Menurut Kuntowijoyo fungsi kenabian itu ada tiga yaitu humanisasi, (memanusiakan manusia), liberasi (memerdekakan manusia), dan transendensi, (yakni dasar dari humanisasi dan liberasi adalah keimanan). 2. MUI sebagai mufti (Pemberi Fatwa). MUI berperan memberikan fatwa berkaitan persoalan umat Islam Indonesia. 3. MUI sebagai *Râ'iy wa Khâdim al-Ummah* (Pembimbing dan Pelayan Umat). MUI berperan untuk membimbing dan melayani umat Islam agar umat Islam berada pada jalan yang benar. 4. MUI sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahyi Munkar. Peran ini menuntut adanya independensi MUI agar dapat menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan. 5. MUI sebagai Pelopor Gerakan Tajdid. MUI diharapkan berperan sebagai pelopor gerakan pemurnian dan pemikiran Islam, sehingga melahirkan pemikir-pemikir Islam yang membawa kemajuan. 6. MUI sebagai *Ishlâh al-Ummah*. Peran ini



lebih menegaskan MUI sebagai pendamai banyaknya perbedaan pendapat dan gerakan di kalangan umat Islam. 7. MUI sebagai *Qiyâdah al-Ummah* (Pengemban Kepemimpinan Umat). Peran ini mengharapakan MUI sebagai kelompok yang mampu menjadi idola dan teladan bagi umat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang damai, rukun, dalam keberkahan Islam, *rahmah lil'âlamîn*.

MUI juga mempunyai orientasi yang menjadi tolok ukur MUI dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu: Orientasi *diniyah* (orientasi keagamaan, yakni berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam), *irsyadiyah* (mengajak kepada kebaikan), *istijabiyah* (menjawab secara positif dan responsif), *hurriyah* (independen dan merdeka), *ta'awuniyah* (tolong-menolong), *syuriyah* (memegang prinsip musyawarah), *tasamuh* (toleransi), *qudwah* (kepoloporan dan keteladanan), *duwaliyah* (memperjuangkan perdamaian dunia) (Rakernas MUI, 2011: 8-10).

E. Penutup

Berdirinya MUI tidak murni dirintis oleh kalangan ulama, akan tetapi ada campur tangan dari pihak penguasa saat itu. Hal ini tentu saja ada maksud di balik pendirian MUI yang diinginkan oleh penguasa (pemerintah), yakni MUI dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan dari pihak penguasa atau dengan kata lain, sebagai stempel atas keputusan pemerintah. Meskipun ada campur tangan dari penguasa, dalam lubuk hati yang paling dalam para ulama juga menginginkan adanya sebuah wadah yang dapat dijadikan sebagai tempat menyuarakan aspirasi umat Islam dan juga untuk mengayomi umat Islam. Di samping itu umat Islam juga butuh wadah yang dijadikan untuk menjadi solutif bagi berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Meskipun keberadaan MUI pada posisi yang sulit, yakni di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat, MUI harus punya sikap independensi yang tinggi dan inklusif. Semua yang menjadi keputusan MUI harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam walaupun bertentangan dengan pihak pemerintah. MUI harus bisa menjadi penasihat yang bijak bagi pemerintah, agar pelaksanaan



berbangsa dan bernegara tidak menyimpang dari ajaran Islam. Di samping itu MUI harus bersikap terbuka terhadap berbagai macam perbedaan pendapat yang tumbuh di kalangan umat Islam, dan tidak menyudutkan, bahkan memberangus salah satu kelompok. MUI diharapkan menjadi pelopor tumbuhnya iklim perkembangan pemikiran Islam. Dalam ranah ini tidak mungkin tidak terjadi perbedaan pendapat atau pemikiran. Justru dalam perbedaan ini akan tumbuh alam pemikiran yang dinamis dan progresif yang akan membawa umat Islam pada kemajuan. Yang terpenting bagaimana sikap MUI dalam menghadapi perbedaan. Selayaknya MUI tidak berhenti pada perbedaan semata, tetapi terus mencoba mencari solusi atas perbedaan, sehingga iklim penggalan terhadap ajaran Islam akan terus tumbuh dan terjadi apa yang disebut dengan *fastabiq al khairât*, sehingga stagnasi atau kejumudan pemikiran Islam tidak terjadi.

Sorotan dan kritikan yang ditujukan ke MUI itu adalah suatu hal yang wajar, karena besarnya harapan umat kepada MUI agar dapat berperan dan berkiprah lebih baik dan luas lagi. Di samping itu MUI harus introspeksi, karena tidak mungkin dalam perjalanan panjangnya dari tahun 1975 sampai sekarang tanpa ada cela dan cacat, kelemahan dan kekurangan, maka perlu adanya pembenahan diri. Perlu dipahami juga bahwa MUI bukan merupakan wadah semua organisasi Islam yang ada di Indonesia dan memang tidak dimaksudkan untuk itu, maka tidak mungkin bisa dihindari adanya gesekan. Oleh karena itu penting bagi MUI untuk selalu menjalin dan menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah insaniyah.

Untuk memperkokoh dan meningkatkan kualitas MUI yang merupakan wadah ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim, perlu diisi oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Pengertian ulama harusnya dimaknai secara luas, bukan hanya bagi orang-orang yang ahli dalam bidang agama, tetapi juga mereka yang ahli dalam bidangnya masing-masing, misalnya dalam bidang kedokteran, farmasi, teknologi dan komunikasi, perbankan dan lain-lain. *Zu'ama* dipilih dari orang-orang yang mempunyai peran dan kiprah besar dalam masyarakat. Demikian juga cendekiawan muslim,



mereka yang mempunyai kecerdasan dan intelektual yang tinggi yang didedikasikan untuk kepentingan umat.

Daftar Pustaka

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* Jakarta: ELSAS, 2008
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi Terjadi covid-19.
- Hamka, *Panji Masyarakat* 1/8/1975 dan 15/9/1975.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia". *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. XVII, no. 1, tahun 2017.
- Iswahyudi. "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-fatwa Eksklusif". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 11., no. 2 Desember 2016.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- _____. *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Khalik, Subehan. "Studi Kritis terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah". *Al-Daulah*, vol. 7, no. 1, Juni 2018.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*. Jakarta: Erlangga, 2015
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*. Jakarta: Erlangga, 2015



- Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Propinsi Se Indonesia. Nomor: Kep- 1240/DP-MUI/VI/2020 tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
- Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". *Wahana Akademika*. Volume 5 Nomor 2, Oktober 2018.
- Panji Masyarakat* 1/8/1975)
- Pelita*, 28/7/1975)
- Hasil Rakernas MUI tahun 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*.
- Rush, James R. *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia, 2014
- Salinan Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016
- Siswanto, Eko. "Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah". *Al-Awwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, September 2018.
- Sucipto, Hery, ed. *Islam Madzhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Suhartono, Slamet. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12. no. 2 Desember 2017.
- Tim Penulis MUI Pusat. *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wahid, Ramli Abdul. Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*. Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Widyadara, Resti Tri. "Konflik Sunni-Syiah di Indonesia". *Religi*, Vol. XI, No. 2, Juli 2015.